



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR. 1107 /UN17/HK/2022**

TENTANG

**TIM REVIEWER PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Kemahasiswaan dan Alumni telah mengusulkan Tim Reviewer Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 2022/UN17.19/KM/2022, tanggal 13 April 2022, perihal Permohonan Surat Keputusan Tim Reviewer Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Reviewer Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

- Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kampus Medereka dan Merdeka Belajar
 13. Permendikbud Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Nomor 03 / M / 2021 Tentang Indikator Utama Perguruan Tinggi Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEWER PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022;
- Pertama : Membentuk Tim Reviewer Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Universitas Mulawarman Tahun 2022; sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran PNBPN Unmul Tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 April 2022
Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1024

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MULAWARMAN
NOMOR : 1107/UN17/HK/2022
TANGGAL : 14 APRIL 2022
TENTANG KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEWER PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA) UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2022

=====

NO	NAMA	Fakultas
1.	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd. M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	Dr.dr. Swandari Paramita, M.Kes.	Kedokteran
3.	Chairul Aftah, S.IP.,M.A	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4.	Ir. Julinda Romauli Manullang, M.P.	Pertanian
5.	Bayu Aji Nugroho, S.S., M.Hum.	Ilmu Budaya

Rektor Universitas Mulawarman, *h.*



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1024